

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Mudlarabah

1. Pengertian Mudlarabah

Mudlarabah berasal dari kata dharb , berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.¹⁰Mudlarabah atau qirad bagian dari salah satu bentuk perjanjian kerjasama. Istilah Mudlarabah adalah bahasa yang digunakan orang Irak, sedangkan qirad bahasa orang Hijaz.¹¹ Dengan demikian keduanya memiliki arti yang sama.

Secara bahasa pengertian Mudlarabah bersala dari kata adhdharbu fil ardh , yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga qirad yang berasal dari kata al - qardhi yang berarti al - qath'u (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan.¹²Sedangkan kalau secara istilah, para ulama fiqh mendefinisikan Mudlarabah sebagai berikut :

“Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”.

Mudlarabah merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-maal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagaipengelola dalam berdagang. Salah satu ciri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan, jika ada akan dibagi antara investor dan mudharibberdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian, jika ada akan ditanggung sendiri oleh investor. Praktik yang berkembang secara praktis, Mudlarabah adalah akad kerjasama antara dua

¹⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*,(cet 1- surabaya : UINSA Press, 2014), 55.

¹¹Abi Bakar Ibn Taqiyuddin, *Kifayat al-Akhyar* (Bandung: al-Ma'arif, 11), 20.

¹²Fatmah, *Kontrak Bisnis Syariah*, (cet 1 – surabaya : UIN SA Press, 2014), 162.

pihak, pihak pertama sebagai pemilik modal menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola.

Keuntungan usaha bersama dibagi sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan sebagai akibat kelalaian pihak pengelola modal.¹³ Apabila kerugian tersebut diakibatkan karena kelalaian dan kecurangan pengelola modal, maka pengelola modal tersebut yang harus bertanggung jawab atas kerugiannya.

2. Rukun dan Syarat Mudlarabah

Menurut ulama Hanafiyah bahwa rukun Mudlarabah itu ada 2 (dua), yaitu ijab (pernyataan pemberi modal), dan qabul (pernyataan penerima modal/pengelola). Apabila pemilik modal dengan penerima modal telah melafalkan ijab dan qabul, maka perjanjian tersebut telah memenuhi rukunnya dan dinyatakan sah.¹⁴ Menurut jumhur ulama bahwa rukun Mudlarabah ada 3 (tiga), yaitu:

- a. 'aqidayni (kedua orang yang melakukan perjanjian)
- b. Ma'qud 'alayh (saham/modal)
- c. Sighat (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

Ulama syafi'iyah lebih rinci dalam menentukan rukun Mudlarabah , yaitu:

- a. Al- 'aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian)
- b. Maal (saham atau modal)
- c. 'amal (usaha yang dikelola)
- d. Al - ribhu (laba atau keuntungan)
- e. Sighat (pernyataan ijab dan qabul dari kedua belah pihak).

¹³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani: 2001), 95.

¹⁴Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*,(Cet 1–Surabaya:UIN SA Press, 2014), 4.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi terkait dengan rukun diatas adalah sebagai berikut :

- a. Al - 'aqidayn (dua orang yang melakukan perjanjian), haruslah orang yang cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil, karena satu posisi orang yang akan mengelola modal adalah wakil dari pemilik modal.
- b. Maal (saham atau modal), harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara saham yang diperdagangkan dengan keuntungan dari perdagangan yang akan dibagikan kepada kedua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
- c. 'Amal (usaha yang dikelola), usaha yang dikelola tidak bertentangan dengan hukum islam, misalnya usaha tempat judi, minuman yang memabukkan, narkoba dan obat-obatan terlarang, dan usaha lainnya yang merugikan orang lain.
- d. Al - ribhu (laba atau keuntungan), keuntungan akan menjadi milik bersama dan dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, menurut ulama Hanafiyah perjanjian tersebut rusak (batal).
- e. Sighat (pernyataan ijab qabul dari kedua belah pihak) untuk melaksanakan usahanya.¹⁵

3. Dasar Hukum Mudlarabah

Dasar hukum Mudlarabah yang lazim digunakan para ulama adalah berdasarkan pada Al-Qur'an Nadist Ijma' sebagai berikut :

A. Al-Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang terkait dengan pembahasan Mudlarabah antara lain :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

"Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari

¹⁵ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Cet1 –Surabaya:UIN SA Press, 2014), 5.

sebagian karunia Allah

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki dari pernuagaan) dari Tuhanmu”

B. Al-Hadist

أَخْبَرَ نَاعِمُ بْنُ زُرَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ مُحَمَّدٌ يَقُولُ لِأَرْضِ ضَعْنَدٍ يَمِثُّ لَهَا الْأَمْضَارَ بِهَا فَصَلِّ حَفِيمًا لِأَمْضَارِ بَيْتِ صَلِّ حَفِيمًا لِأَرْضِ ضَوْ مَالِ مَيْصَلِّ حَفِيمًا لِأَمْضَارِ بَيْتِ مَيْصَلِّ حَفِيمًا لِأَرْضِ ضِغَالٍ وَكَانَ لَا يَرِي بِأَسَانِيْدَفَعَارَ ضَهَابِ الْأَكَارِ عَلَّمَا نِيَعْمَ أْفِيهِ اِبْنَفْسِهِ وَوَلَدِهِ هُوَ أَعْوَابُهُ بَقَرٌ هُوَ لَا يُنْفَقُ شَيْئًا وَتَكُونُ النَّفَقَةُ كُلَّهَا مِنْ بِلِ الْأَرْضِ

(H.R. al-Nasa'i no 3867) : Telah mengabarkan kepada

kami ‘Amru bin Zurarah telah memberitakan kepada kami Ismail telah menceritakan kepada kami Ibnu ‘Aun, dia berkata : Muhammad pernah berkata “ Tana hku seperti harta Mudlarabah (kerjasama dagang dengan memberikan barang dan jasa), apa yang layak untuk harta Mudlarabah maka layak untuk tanahku dan apa yang tidak layak untuk harta Mudlarabah maka tak layak pula untuk tanahku. Dia memandang tidak mengapa jika dia

menyerahkan tanahnya kepada pembajak tanah agar dikerjakan oleh pembajak tanah sendiri, anaknya dan orang-orang yang membantunya serta sapinya, pembajak tidak memberikan biaya sedikitpun, dan pembiayaannya semua dari pemilik tanah.”¹⁶

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ

حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ
عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُبِعُوا الْبَيْعَ الْجَلْوِ الْمُقَارَضَةَ
وَإِخْلَاطَ الْبُرِّ بِالرَّجِيحِ لِلْبَيْتِ لِلْبَيْعِ

(H.R. Ibn Majah-no 2280) : Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami nashr bin Al Qasim dari Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapakny ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda” : “tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah ; jual beli yang memberikan tempo pembayaran , dan campuran gandum dengan jelas.

C. Ijma'

Imam Zailani dalam kitabnya Nasbu Ar - Rayah (4/13) telah menyatakan bahwa para sahabat telah berkonsensus akan legitimasi pengelolaan harta anak yatim secara Mudlarabah . Kesepakatan para sahabat ini sejalan dengan spirit hadist yang dikutip Abu Ubaid dalam kitab al - Amwal (454).¹⁷“Rasulullah SAW telah berkhotbah didepan kaumnya seraya berkata wahai para wali yatim, bergegaslah

¹⁶Ibid.

¹⁷ Jeni susyanti, *Operasional Keuangan Syariah*, (Malang: BPFE UNISMA, 2016), 17.

untuk menginvestasikan harta amanah yang ada ditanganmu, janganlah didiamkan sehingga termakan oleh zakat”. Indikasi dari hadist ini adalah apabila menginvestasikan harta anak yatim secara Mudlarabah sudah dianjurkan, apalagi Mudlarabah dalam harta sendiri. Adapun pengertian zakat disini adalah seandainya harta tersebut diinvestasikan, maka zakatnya akan diambil dari return onnvestmen (keuntungan) bukan dari modal. Dengan demikian harta amanah tersebut akan senantiasa berkembang bukan berkurang.

4. Struktur Mudlarabah

a. Macam-macam Mudlarabah

Mudlarabah terbagi menjadi dua yaitu Mudlarabah muthlaqah dan Mudlarabah muqayyadah. Berikut adalah penjelasan dari jenis-jenis pembiayaan Mudlarabah tersebut.

1) Mudlarabah Muthlaqah

Mudlarabah Muthlaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Akad ini adalah perjanjian Mudlarabah yang tidak mensyaratkan perjanjian tertentu (investasi tidak terikat), misalnya dalam ijab si pemilik modal tidak mensyaratkan kegiatan usaha apa yang harus dilakukan dan ketentuan-ketentuan lainnya, yang pada intinya memberikan kebebasan kepada pengelola modal dana untuk melakukan pengelolaan investasinya.¹⁸

2) Mudlarabah Muqayyadah

Mudlarabah muqayyadah adalah bentuk kerja sama antara shohibul maal dan mudharib, dimana mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha. Pada prinsipnya, Mudlarabah sifatnya mutlak dimana shohibul maal tidak

¹⁸Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014), 158.

menetapkan retribusi atau syarat-syarat tertentu kepada si mudharib. Bentuk Mudlarabah ini disebut Mudlarabah muthlaqah, atau dalam bahasa Inggrisnya dikenal sebagai *Unrestricted Investment Account* (URIA). Namun demikian, apabila dipandang perlu shohibul maal boleh menetapkan batasan-batasan atau syarat-syarat tertentu untuk menyelamatkan modalnya dari risiko keuangan. Syarat-syarat atau batasan ini harus dipenuhi oleh si mudharib. Apabila mudharib melanggar batasan-batasan ini, ia harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Jenis Mudlarabah seperti ini disebut Mudlarabah muqayyadah (Mudlarabah terbatas) atau dalam bahasa Inggrisnya disebut *Restricted Investment Account* (RIA). Jadi, pada dasarnya terdapat dua bentuk Mudlarabah, yaitu Mudlarabah muthlaqah dan Mudlarabah muqayyadah.¹⁹ Namun demikian, dalam praktik lembaga keuangan syariah modern, kini dikenal dua bentuk Mudlarabah muqayyadah, yaitu *on balance sheet* dan *off balance sheet*. Dalam Mudlarabah muqayyadah *on balance sheet*, aliran dana terjadi dari satu anggota investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sektor terbatas, misalnya pertanian, manufaktur, dan jasa. Anggota investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan di sektor pertambangan, properti, dan pertanian. Selain berdasarkan sektor, anggota investor bisa saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan, misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad cicilan saja, atau penyewaan cicilan saja, atau kerja sama usaha saja. Skema seperti ini disebut dengan *on balance sheet*, karena dicatat dalam neraca LKS.²⁰

5. Manfaat Mudlarabah

¹⁹ Ibid, 159.

²⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam (Fiqh Muamalah)*, (Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014), 159.

Pembiayaan Mudlarabah lebih memiliki manfaat bagi pemilik modal maupun pengelola. Terdapat beberapa manfaat pada pembiayaan Mudlarabah, diantaranya:²¹

- a. LKS akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha anggota meningkat.
- b. LKS tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada anggota pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha LKS. Sehingga LKS tidak akan pernah mengalami kerugian.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha anggota, sehingga tidak memberatkan anggota.
- d. LKS akan lebih selektif dan hati-hati (prudent) mencari usaha yang benar benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
- e. Prinsip bagi hasil dalam Mudlarabah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap, dimana LKS akan menagih penerima pembiayaan (anggota) suatu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan anggota, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi.

6. Risiko Mudlarabah

- a. Side streaming, anggota menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak.
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja.
- c. Penyembunyian keuntungan oleh anggota, bila anggotanya tidak jujur.

7. Berakhirnya Mudlarabah

Menurut fuqaha' berakhirnya Mudlarabah disebabkan beberapa hal.²²

²¹Ibid, 160.

- 
- a. Tidak terpenuhinya salah satu atau beberapa syarat Mudlarabah . Masing masing pihak menyatakan batal, atau pelaksana/pekerja dilarangbertindak hukum terhadap modal yang telah diberikan dan pemilik modal menarik modal tersebut.
- b. Salah seorang yang melaksanakan perjanjian meninggal. Jumhur ulama berpendapat bahwa Mudlarabah batal apabila salah seorang meninggal dunia, baik pemilik modal maupun pekerja, karena perjanjian Mudlarabah sama dengan perjanjian wakalah yang gugur disebabkan meninggalnya orang yang mewakilkan. Disamping itu, ulama fiqh berpendapat bahwa perjanjian Mudlarabah tidak boleh diwariskan. Akan tetapi ulama Malikiyah berpendapat apabila orang yang melakukan perjanjian meninggal dunia, maka perjanjian yang sudah disepakati tidak batal, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya, dan perjanjian Mudlarabah boleh diwariskan.
- c. Apabila pemilik modal murtad (keluar dari agama islam) atau terbunuh dalam keadaan murtad, atau bergabung dengan musuh serta telah diputuskan oleh hakim atas perbuatannya, menurut Imam Abu Hanifah hal itu membatalkan Mudlarabah sebab bergabung dengan musuh sama saja dengan mati. Hal itu menghilangkan keahlian dalam kepemilikan harta, dengan dalil bahwa orang harta orang murtad dibagikan ahli warisnya. Sedangkan menurut Abu Azam Al-Hadi, jika orang yang punya saham murtad tetap saja akad perjanjiannya tidak batal, karena Nabi Muhammad sendiri pernah melakukan kerjasama dengan penduduk Khaibar yang berbeda agama.²³

B. BAITUL MAL WA TAMWIL (BMT)

1. Pengertian *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT)

Baitul Mal Wa Tamwil (BMT) Adalah nilai usaha mandiri terpadu

²² Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet 1 – Surabaya: UIN SA Press, 2014), 8.

²³ Abu Azam Al-Hadi, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Cet 1-Surabaya: UIN SA Press, 2014), 8-9.

yang isinya berintikan *bayt al-mal wa at-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. selain itu, BMT juga dapat menerima titipan zakat, infaq, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan praturan dan amanatnya. BMT merupakan lembaga ekonomi atau lembaga keuangan syariah non perbankan yang bersifat informal karena lembaga ini di didirikan oleh kelompok suadaya masyarakat (KSM).

2. Visi BMT

Menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang professional dan terpercaya, memiliki jaringan yang luas mencakup tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.

3. Misi BMT

- a. Menciptakan system, lembaga, dan kondisi kehidupan ekonomi rakyat banyak di landasi oleh nilai-nilai dasar salah (keselamatan) berintikan keadilan, kedayaman, kesejahteraan, melandasi tumbuh dan berkembangnya tiga perempat usaha mikro dan kecil di seluruh Indonesia sebelum tahun 2014.
- b. Membangun kesuadayaan masyarakat dan kelompok-kelompok usaha mikro yang mandiri, berkelembutan, dan mengakardi msyarakat.
- c. Menciptakan akses yang lebih mudah sehingga masyarakat miskin dan usaha mikro mampu menjangkau peluang informasi dan sumber daya untuk pengembangan usaha.
- d. Mengembangkan sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi masyarakat miskin dan usaha mikro serta lembaga-lembaga pendukung pengembangnya.
- e. Mendorong terwujudnya kebijakan publik yang mendukung pada peningkatan akses masyarakat miskin dan usaha mikro kepada sumber daya ekonomi melalui pengembangan LKM syariah.

- f. Mengembangkan pemberdayaan social masyarakat yang terpadu dalam aspek usaha ekonomi produktif (UEP) dan usaha kesejahteraan social (UKS) pada berbagai kelompok masyarakat.²⁴

C. Tinjauan Mudlarabah Dalam Sudut Pandang Fiqih Madzhab Syafi'i

Hukum mudlarabah berbeda-beda karena adanya perbedanaan-perbedaan keadaan.maka, kedudukan harta yang di jadikan modal dalam mudlarabah(*qiradh*) juga tergantung pada keadaan.Karena pengelola modal perdagangan mengelola modal tersebut atas izin pemilik harta, maka pengelola modal merupakan wakil pemilik barang tersebut dalam pengelolaanya, dan kedudukan modal adalah sebagai wikalah'alaih (objek wakalah). Ketika harta ditasharrufkan oleh pengelola, harta tersebut berada di dalam kekuasaan pengelola, sedangkan harta tersebut bukan miliknya, sehingga harta tersebut berkedudukan sebagai amanat (uitipan).

Apabila harta itu rusak bukan karena kelalaiin pengelola, ia tidak wajib menggantinya. Bila kerusakan timbul karena kelalaiin pengelola, ia wajib menanggungnya. Ditinjau dari segi akad, *mudlarabah* terdiri atas dua pihak. Bila ada keuntungan dalam pengelolaan uang, laba itu dibagi dua dengan persentase yang telah disepakati. Karena bersama-sama dalam keuntungan, maka *mudlarabah* juga sebagai syirkah. Ditinjau dari segi keuntungan yang di terima oleh pengelola harta, pengelola mengambil upah sebagai bayaran dari tenaga yang dikeluarkan, sehingga *mudlarabah* dianggap sebagai ijarah (upah-mengupah atau sewa-menyewa).

Apabila pengelola modal mengingkari keuntungan-keuntungan *mudlarabah* yang telah disepakati dua belah pihak, maka telah terjadi kecacatan dalam *mudlarabah*. Kecatatan yang terjadi menyebabkan pengelola dan penguasaan tersebut dianggap *ghasab*. *Ghasab* Adalah *min al-kabair*.²⁵

²⁴ Ahmad hasan, *manajemen Baitul Mal Wa Tamwil*, (Bandung: cv pustaka setia, 2013), 25

²⁵ Prof. Dr. H. Hendi Suhendi, M,Si Fiqh Muamalah, (Bandung: PT RajaGrafindo Persada, 2000), 140

D. Tinjauan Mudlarabah Dalam Sudut Pandang Bisnis Islami

Ulama fiqih sepakat bahwa *mudlarabah* disyaratkan dalam islam berdasarkan Al-quran, sunnah, ijma' dan Qiyas :

a. Al-Quran

Ayat-ayat yang berkenan dengan *mudlarabah*, antara lain:

(QS. Al-Mujammil : 20) Artinya: *“Dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah.”*

(QS. Al-jum'ah) Artinya: *“Apabila telah di tunaikan shalat bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah.”*

(QS. Al-Baqarah : 198) Artinya : *“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan-Mu.”*

b. As-sunnah

Di antara hadist yang berkaitan dengan *mudlarabah* adalah hadis yang di riwayatkan oleh Ibn Majah dari Shuhaib bahwa Nabi SAW.bersabda yang artinya: *“Tiga perkara yang mengandung berkah adalah jual beli yang di tangguhkan ,melakukan qiradh (memberi modal kepada orang lain), dan yang mencampurkan gandum dengan jelas untuk keluarga, bukan untuk diperjual belikan. (HR. Ibn majah dari Shuhaib)*

Dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Thabrani dari Ibn Abbas bahwa Abbas Ibn Abdul Muthalib jika memberikan harta untuk *mudlarabah*, dia mensyaratkan kepada pengusaha untuk tidak melewati lauta, menuruni jurang, dan membeli hati yang lembab. Jika melanggar persyaratan tersebut disampaikan kepada Rasulullah SAW. Dan beliau membolehkanya.

c. Ijma'

Di antara ijma' dalam *mudlarabah*. Adanya riwayat yang menyatakan bahwa jemaah dari sahabat menggunakan harta anak yatim untuk *mudlarabah*. Perbuatan tersebut tidak ditentang oleh sahabat lainnya.

d. Qiyas

Mudlarabah diqiyaskan kepada *al-musyaqah* (menyuruh seseorang mengelola kebu). Selain di antara manusia, ada yang miskin dan ada pula yang kaya. Di satu sisi, banyak orang kaya yang tidak dapat mengusahakan hartanya. Di sisi lain, tidak sedikit orang miskin yang mau bekerja, tetapi tidak memiliki modal. Dengan demikian, adanya *mudlarabah* ditunjukkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan kedua golongan di atas, yakni untuk kemaslahatan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka.²⁶



²⁶Prof. DR. H. Rachmat Syafei, MA. Fiqih Muamalah. (Bandung : 2000) 224.